Author's name: Pambayun, Osama Wara. (2024). Title: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Gugatan Class Action (Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl).
Verstek, 12(3): 120-127. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.83840

Volume 12 Issue 3, 2024
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA GUGATAN *CLASS ACTION* (PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PN SRL)

Osama Wara Pambayun[1*], Harjono[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: osamawarap@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan *class action* tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) adalah karena gugatan tidak memuat definisi anggota kelompok secara rinci dan spesifik, gugatan tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait kewajiban melakukan pemberitahuan, gugatan tidak menerangkan kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan jenis tuntutan, dan wakil kelompok tidak menunjukkan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
Kata kunci: Gugatan Class Action; *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Pertimbangan Hakim

Abstract: *This research aims to find out the reasons why the Judge of Sarolangun District Court declared the class action lawsuit unacceptable (NO) in Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN Srl. This research is a normative legal research that descriptive with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by literature study. Legal material analysis techniques with deductive syllogism method. The results showed that the reason for Sarolangun District Court judge declared the lawsuit unacceptable (NO) is because the lawsuit does not contain the definition of group members in detail and specific, the lawsuit does not contain a description of the members of the group related to the related to the obligation to notify, the lawsuit does not explain the similarity of facts or events and the similarity of the type of claim, and the group representative did not show seriousness to protect the interests of the group members they represent.*
Keywords: *Class Action Lawsuit; Declared Inadmissible; Judge's Consideration*

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan individu lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjalin seringkali dihadapkan dengan persoalan yang timbul akibat adanya benturan kepentingan dari masing-masing inidvidu. Persoalan yang dihadapi masyarakat dikenal dengan istilah "Perkara". Dalam Hukum Acara Perdata, perkara dibagi menjadi dua jenis yakni perkara yang mengandung sengketa (perkara *contentiosa*) dan perkara yang tidak mengandung sengketa (perkara

voluntaria).[1] Perkara yang mengandung suatu sengketa, setidaknya terdapat dua pihak atau lebih guna menuntut haknya. Dua pihak tersebut terdiri dari penggugat dan tergugat. Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lawan, sedangkan tergugat adalah pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya kepada pihak lawan melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang.[2] Gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memiliki kepentingan atau biasa disebut dengan istilah *point d'interest point d'action.* Hal tersebut menjadi syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan. Namun, bukan berarti setiap gugatan yang memiliki kepentingan akan dikabulkan oleh hakim.[3]

Dalam hukum acara perdata terdapat gugatan yang didalamnya melibatkan kepentingan banyak orang yang dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Gugatan *class action* dikenal pertama kali di Inggris pada abad ke-18. Penerapan *class action* di Inggris sebelum tahun 1873 hanya diperkenankan pada *Court of canchery*. Kemudian di tahun 1873 *class action* mulai diterapkan pada *Supreme Court* dengan diundangkannya *Supreme Court Judicature Act*. Gugatan *class action* mulai berkembang di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia berdasarkan konsep dan praktik yang diterapkan di Inggris.[4] Gugatan *class action* dikenal secara formil dan resmi di Indonesia pada tahun 2002 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002.[5] Pada Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok atau *class action* merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Pada dasarnya gugatan *class action* merupakan gugatan yang memberikan kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan guna memulihkan hak-hak yang dilanggar pihak lain melalui jalur litigasi. Gugatan *class action* bertujuan untuk mencegah adanya gugatan yang bersifat individual mengenai suatu sengketa yang terjadi, serta fakta hukum dan juga tuntutan yang dapat menghambat suatu proses perkara di pengadilan.[6] Jika masyarakat yang dirugikan dalam jumlah banyak dan dengan sengketa yang sama namun mengajukan gugatan secara individu maka akan menyebabkan kemacetan persidangan di pengadilan. Maka dari itu, gugatan *class action* dinilai dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibanding gugatan perkara biasa.[7]

---

[1] Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017).
[2] Djuwityastuti et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016).
[3] Rai Mantili and Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 1–18.
[4] Mas Achmad Santosa et al., *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)* (Jakarta: ICEL, 1999).
[5] M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
[6] Kadek Pegy Sontia Kusuma and Kadek Agus Sudiarawan "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 46–56.
[7] Harjono, *Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)*, (2023).

Sebelum memasuki pokok perkara, hakim terlebih dahulu memeriksa kriteria gugatan *class action* yang diajukan wakil kelompok. Kriteria *class action* terdiri dari *Numeriousity, Commonality and Typicality* dan *Adequacy of Representation*.[8] Apabila gugatan telah memenuhi kriteria *class action* dan dinyatakan sah, maka hakim membuat suatu penetapan. Apabila gugatan tidak memenuhi kriteria *class action* maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak sah dalam suatu putusan. Putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).[9]

Salah satu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO adalah Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl. Gugatan tersebut diajukan oleh Arpai, A. Mannan Hk dan Aksa warga Desa Penegah Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagai wakil kelompok menggugat Kementerian Pekerjaan Umum Diektorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sebagai tergugat I, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai tergugat II dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai turut tergugat. Gugatan ini bermula dari adanya Pembangunan Jalur Irigasi Bendung Batang Asai di Desa Penegah. Namun, masyarakat pemegang sertipikat hak milik atas sebidang tanah yang terdampak dari adanya pembangunan jalur irigasi tidak mendapatkan ganti rugi. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak memenuhi kriteria dan syarat formil gugatan *class action*. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklaard* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan kegiatan know-how untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum diperlukan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dengan disertai pemecahan masalah yang dianalisis.[10] Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus *(case study)*. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan silogisme deduktif.

3. Pembahasan

Untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan wakil kelompok dapat diperiksa dengan mekanisme gugatan *class action*, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA

[8] Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007).
[9] Mahmakah Agung RI, *Class Action & Citizen Lawsuit* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009).
[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022).

Nomor 1 Tahun 2002 hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria *class action* yang diatur dalam Pasal 2 yakni:

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota yang diwakilinya;

Selain itu, gugatan *class action* juga harus memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 meliputi:

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak terindentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO). Terdapat beberapa pertimbangan yang mengakibatkan Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklaard* sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memuat definisi anggota kelompok secara rinci dan spesifik

   Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi kelompok yang rinci dan spesifik bertujuan agar deskripsi anggota kelompok tidak kabur untuk menghindari kesulitan dalam mengelola pengadministrasian anggota kelompok. Pada sub bagian A tentang Kedudukan Hukum Penggugat dan Definisi Kelompok angka 1 hanya menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang diwakili adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik yang belum mendapatkan ganti kerugian dari adanya pembangunan jalur irigasi Bendung Batang Asai. Dalam definisi kelompok tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai jumlah orang yang tanahnya terdampak karena pembangunan irigasi, padahal dalam posita gugatan angka 5 Para Penggugat menyatakan bahwa jumlah

anggota kelompok sekitar 94 orang. Penulis juga menemukan kejanggalan dimana bukti surat yang diajukan sebagai bukti permulaan hanya terdiri dari 76 *fotocopy* Sertipikat Hak Milik masyarakat Desa Penegah. Para Penggugat tidak menunjukkan kepastian jumlah orang yang terdampak dari pembangunan Jalur Irigasi Bendung Batang Asai. Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Dalam gugatan *class action* tidak diwajibkan untuk menyebut satu persatu tentang identitas anggota kelompok yang diwakilinya. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah identifikasi anggota kelompok yang diwakili dapat didefinisikan secara spesifik.[11] Apabila dalam suatu gugatan terdiri dari anggota kelompok yang jumlahnya sangat banyak maka perlu untuk mengelompokkan anggota kelompok dalam sub kelompok. Hal ini berkaitan dengan besarnya tuntutan yang tidak sama karena sifat dan tingkat kerugian yang berbeda antar kelompok. Wakil kelompok juga harus memerinci siapa saja yang masuk dalam sub kelompok tersebut.[12]

2. Gugatan tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

   Hakim berpendapat bahwa apabila suatu gugatan tidak memuat definisi anggota kelompok secara rinci dan spesifik, maka gugatan tersebut juga tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan". Menurut penulis hal ini juga berkaitan dengan Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pemberitahuan harus memuat penjelasan tentang pendefinisian kelompok. Dengan adanya pemberitahuan diharapkan anggota masyarakat yang menjadi anggota kelompok mengetahui adanya gugatan yang diajukan wakil kelompok. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih untuk ikut masuk *(option in)* atau keluar *(option out)* dari gugatan. Adanya pemberitahuan juga mencegah anggota kelompok untuk mengajukan keberatan terhadap wakil kelompok yang mewakili kepentingannya di pengadilan.[13]

3. Tidak menerangkan kesamaan fakta atau persitiwa dan kesamaan jenis tuntutan

   Majelis Hakim menilai bahwa posita dalam gugatan lebih fokus pada alas hak Para Penggugat yang bertindak sebagai wakil kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dalam definisi kelompok angka 2, angka 3, dan angka 4 yang hanya menjelaskan mengenai sertipikat tanah milik Arpai, A Manan Hk, dan Aksa. Pada posita gugatan angka 13.2 mengenai kerugian immateriil dimana Para Penggugat meminta ganti kerugian terhadap waktu dan biaya yang telah dikeluarkan selama

---

[11] Itok Dwi Kurniawan et al., "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 153–172.

[12] Mahmakah Agung RI, *Class Action & Citizen Lawsuit*. (Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009).

[13] Bambang Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok," *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 117–127.

memperjuangkan hak-haknya menunjukkan bahwa posita tersebut hanya merujuk pada Para Penggugat saja. Dalam posita angka 14 juga dinilai lebih fokus pada alas hak atas tanah milik Para Penggugat tanpa menjelaskan alas hak atas tanah milik anggota kelompoknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasl 3 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Jika dalam positanya hanya fokus pada kepentingan penggugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengidentifikasi kesamaan fakta atau peristiwa antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka gugatan tersebut juga tidak memenuhi kriteria *class action* yang diatur dalam Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Para Penggugat dinilai tidak tidak berhasil menjelaskan fakta penyebab timbulnya kerugian, padahal terdapat perbedaan penyebab timbulnya kerugian yang dialami masing-masing anggota kelompok. Dalam posita gugatan angka 13.1 tentang kerugian materiil dimana terdapat anggota kelompok yang terdampak langsung dan tidak langsung karena merupakan sisa tanah diluar jalur irigasi. Majelis Hakim juga menilai bahwa bukti awal yang diajukan Para Penggugat juga tidak memberikan terang dan jelasnya kesamaan fakta dan kesamaan jenis tuntutan dalam perkara a quo.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa posita gugatan harus memuat dasar hukum *(Rechtelijke Grond)* dan dasar fakta *(Feitelijke Grond).*[14] Dalam gugatan *class action* pada bagian dasar hukum dan dasar fakta harus menunjukkan kesamaan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hal ini merujuk pada salah satu kriteria gugatan *class action* yakni *commonality and typicality* yang berarti adanya kesamaan fakta atau peristiwa *(question of fact)* dan kesamaan dasar hukum *(question of law)*, serta kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.[15] Fajar Dwi Alfianto sebagaimana mengutip pendapat dari Susanti Adi Nugroho yang menyatakan bahwa kesamaan fakta dalam gugatan *class action* tidak serta merta melarang adanya perbedaan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. Kesamaan fakta adalah kesamaan secara substansial, artinya fakta yang menyebabkan kerugian langsung yang diderita oleh wakil kelompok dan anggota kelompok harus berasal dari sumber yang sama dan terjadi dalam kurun waktu tertentu yang sama. Perbedaan fakta diperbolehkan asal tidak bersifat substansial contohnya besarnya jumlah kerugian boleh berbeda sepanjang kerugian tersebut berasal dari sumber yang sama.[16] Kesamaan fakta atau dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan akan melahirkan kesamaan kepentingan (common interest), kesamaan penderitaan (common grievance, dan hal yang dituntut memenuhi syarat untuk kemancaatan bagi seluruh anggota kelompok.[17]

---

[14] M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

[15] Harjono, *Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)* (2023).

[16] Fajar Dwi Alfianto, "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor:14/Pdt.G/2012/PN.Sky Terhadap Perma RI Nomor 1 Tahun 2002," *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 80–88.

[17] Muh Syahrul R Lamsu, "Hak Gugat Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Lex Privatum* II, no. 3 (2014): 120–129.

4. Wakil kelompok tidak menunjukkan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya

   Majelis Hakim berpendapat bahwa wakil kelompok tidak bersungguh-sungguh dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Hal tersebut dapat dilihat pada posita gugatan angka 13.2 tentang permohonan ganti kerugian immateriil berupa waktu dan biaya yang hanya dituntut untuk Para Penggugat sebagai wakil kelompok saja. Kemudian pada posita anga 14 yang hanya menyebutkan alas hak milik Para Penggugat saja dan posita angka 18 yang menyatakan "bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri penggugat." Maka timbul pertanyaan mengapa hanya hak-hak Para Penggugat sebagai wakil kelompok saja yang disebutkan dalam beberapa bagian posita gugatan *class action*? Dan bagaimana cara wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok lainnya jika dalam gugatan hal tersebut tidak dimunculkan secara jelas, rinci, dan spesifik?

   Adequacy of representation dapat dilihat pada kelengkapan surat gugatan yang dapat meyakinkan hakim bahwa wakil kelompok telah membuktikan kesungguhannya dengan membuat surat gugatan yang lengkap, jelas, terperinci dan spesifik.[18] Maka dari itu, dalam mengajukan gugatan *class action* hendaklah berhati-hati saat memilih wakil kelompok yang memiliki kemampuan dalam melindungi kepentingan banyak orang. Hal ini dikarenakan wakil kelompok berperan untuk mewakili dan mengkoordinasi seluruh kepentingan orang banyak (orang yang diwakili) serta kepentingan wakil kelompok itu sendiri.[19]

4. Kesimpulan

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklard* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl yakni:

a. Tidak memuat definisi anggota kelompok secara rinci dan spesifik
b. Gugatan tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait kewajiban melakukan pemberitahuan
c. Tidak menerangkan kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan jenis tuntutan
d. Wakil kelompok tidak menunjukkan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Gugatan yang diajukan wakil kelompok tidak memenuhi kriteria dan syarat formil gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

[18] Abdhulloh Agus Yuliyanto and Harjono, "Studi Komparasi Antara Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Dalam Menilai Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action," *Verstek* 7, no. 3 (2019): 1-9.
[19] Tia Antriyani Setiyati and Heri Hartanto, "Kriteria Wakil Kelompok (Class Representative) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Ktl)," *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 210–217.

References

Alfianto, Fajar Dwi. "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor:14/Pdt.G/2012/PN.Sky Terhadap Perma RI Nomor 1 Tahun 2002." *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 80–88.

Djuwityastuti, et al. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Pustaka Hanif, 2016.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harjono. *Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)*, 2023.

Kurniawan, Itok Dwi, Azis Akbar Ramadhan, Geby Christabella Randa, Kristiana Widiawati, and Septian Joddie Dwianur Sukono. "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 153–172.

Kusuma, Kadek Pegy Sontia, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 46–56.

Lamsu, Muh Syahrul R. "Hak Gugat Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Lex Privatum* II, no. 3 (2014): 120–129.

Mahmakah Agung RI. *Class Action & Citizen Lawsuit*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009.

Mantili, Rai, and Sutanto. "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 1–18.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.

Santosa, Mas Achmad, Amanda Cornwall, Sulaiman N. Sembiring, and Boedhi Wijardjo. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, 1999.

Setiyati, Tia Antriyani, and Heri Hartanto. "Kriteria Wakil Kelompok (Class Representative) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Ktl)." *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 210–217.

Sugeng, Bambang. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok." *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 117–127.

Yuliyanto, Abdhulloh Agus, and Harjono. "Studi Komparasi Antara Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Dalam Menilai Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action." *Verstek* 7, no. 3 (2019): 1-9.

Yuntho, Emerson. *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Perwakilan Kelompok

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl